

ISSN ONLINE: 2809-9659      ISSN PRINT: 2746-5039

# Jurnal Preferensi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa  
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/index>

## Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film Terhadap Perekaman Film Tanpa Izin Melalui Fitur Siaran Langsung Pada Aplikasi Media Sosial

A.A Ayu Indira Diana Dewi. S | Ni Luh Made Mahendrawati |  
Desak Gde Dwi Arini

1. Fakultas Hukum, Universitas  
Warmadewa

### Correspondence address to:

A Ayu Indira Diana Dewi. S, Fakultas  
Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:  
[agungandienn27@gmail.com](mailto:agungandienn27@gmail.com)

**Abstract.** In everyday life, a person often becomes a victim of crime in the form of other people's crimes. Protection goes beyond these boundaries, so law enforcement is used against criminals to protect their rights. Forced defense cross-border criminals are often prosecuted for crimes they have committed, even if the criminals act in self-defense. Referring to the problems above, the formulation of the problems discussed are: 1). To what extent do the legal arrangements for the criminal act of compulsory defense go beyond the limits? 2). What is the legal protection for perpetrators of cross-border crimes in forced defense? Discussions were held on the formulation of questions. Namely: 1. Legislative provisions regarding extrajudicial criminal defense actions are regulated in Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code and are clearly defined in Section 49 paragraph (2) of the Criminal Code. Basically, being forced to defend against attacks. 2. The form of legal protection for the perpetrators of the crime of murder is contained in article 338 of the Criminal Code and is an additional mandatory defense to article 49 paragraph 2 of the Criminal Code

**Keywords:** actor; forced defense; legal protection



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

## Pendahuluan

Di era globalisasi, pertumbuhan peningkatan teknologi ini telah memberikan dampak yang signifikan. Internet merupakan salah satu kemajuan teknologi. Internet dapat digunakan untuk berbagai aktivitas di era digital ini. Kehadiran internet secara tidak langsung memberikan manfaat bagi perkembangan sosial dan ekonomi dengan menyediakan akses informasi, hiburan, industri kreatif, dan pemasaran produk. (Asri:2020:hal.10). Internet telah berkembang di era modern untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan komunikasi yang lebih mudah dan tidak terbatas. Ketersediaan teknologi internet telah memungkinkan upaya penyebaran informasi atau ide untuk penelitian. Orang-orang di seluruh dunia dapat mengakses kekayaan pengetahuan dan informasi berkat jaringan internet, namun seiring dengan keuntungan tersebut muncul berbagai pelanggaran hak cipta. Ini seperti pedang bermata dua karena siapapun dapat memanfaatkan kekayaan pengetahuan dan konsep yang tersedia secara bebas dan disebarluaskan secara online dan menggunakan sebagai bahan mentah untuk berbagai karya kreatif. Namun, banyak kemampuan ini juga membantu pelanggar hak cipta dengan mempermudah seseorang untuk menawarkan layanan distribusi dan pengunduhan karya berhak cipta dari orang lain tanpa izin yang sesuai dari penemu atau pemegang hak cipta. Keadaan ini menyoroti nilai pelestarian hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta milik pencipta. Kreativitas manusia adalah hasil pemikiran, kerja, dan kecerdikan; produk dari upaya ini sepenuhnya milik pencipta dan disebut sebagai kekayaan intelektual.

Jika ditelaah lebih lanjut, Kekayaan intelektual hanyalah kekayaan yang dihasilkan dari atau diciptakan oleh bakat intelektual manusia. Teknologi, sains, seni, dan sastra hanyalah beberapa contoh disiplin ilmu di mana karya-karya baru mungkin muncul atau lahir. Karya-karya tersebut merupakan hasil dari daya intelektual manusia yang menggunakan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsa nya. Adanya internet juga membawa pengaruh negatif dimana banyak orang yang ahli teknologi memanfaatkan ilmunya untuk merugikan orang lain, misalnya dengan cara menggandakan secara tidak sah karya orang lain yang dilindungi hak cipta. (Martompo:2020:hal.05). Membuat penyelesaian permanen atau sementara atau replika suatu karya adalah proses pelelangan. Tanpa persetujuan pencipta, penggunaan karya mereka dilarang. Ini adalah salah satu cara yang sering digunakan untuk mendistribusikan film secara ilegal, dimulai dengan munculnya situs web streaming film di Internet yang mengakibatkan pembajakan film dan berdampak buruk bagi industri film. Akibat isu tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengambil tindakan dengan memblokir semua situs web streaming film di Internet, termasuk Telegram.

Adapun isi dari konten *live streaming* saat ini terdapat penayangan film yang dilakukan tanpa izin dari pencipta maupun pemegang hak cipta dari film tersebut baik secara daring maupun yang dilakukan di dalam bioskop atau secara luring. Mengenai konten live streaming yang tersedia saat ini, ada pelengkap film yang dibuat baik secara langsung, di bioskop, maupun *offline*, tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta. Kerugian yang ditimbulkan dari hal ini bagi pembuat film maupun pemegang hak cipta yang bertugas memutar film tersebut. sehingga dilakukan penelitian Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film terhadap Perekaman Film Tanpa Izin melalui Fitur Siaran Langsung Pada Aplikasi Media Sosial dan Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelaku Perekaman Film Tanpa Izin Melalui Fitur Siaran Langsung Pada Aplikasi Media Sosial.

## Metode

Pada proses pengkajian terhadap suatu permasalahan penelitian yang sedang dikaji ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Kajian hukum normatif jenis ini digunakan untuk mengevaluasi suatu topik penelitian yang sedang diteliti, mengkaji literatur berdasarkan bahan-bahan hukum yang digunakan, untuk memperoleh kebenaran berdasarkan penalaran ilmiah dari

perspektif normatif. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier digunakan dalam pembuatan penelitian ini. Sumber hukum primer merupakan sumber utama hukum dan menjadi dasar dan landasan bagi pembahasan kajian yang diangkat dalam kajian ini. Selain itu, sumber hukum sekunder adalah sumber yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman, pemberian, dan teori hukum untuk tujuan mempelajari masalah yang dihadapi. Selain dokumen Hukum yang digunakan sebagai pedoman untuk menemukan tambahan bahan hukum primer disebut bahan hukum tersier.

Dengan mengumpulkan informasi atau mencermati sumber-sumber hukum yang terkait, serta mengklasifikasikan, mendokumentasikan, mengutip, dan meringkasnya sesuai dengan pendekatan kualitatif, maka metodologi penulisan yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum ini dikenal dengan teknik studi literatur. Informasi hukum tersebut akan dikumpulkan, dinilai dengan prosedur penafsiran hukum, kemudian dianalisis dengan menggunakan pandangan berbasis logika analitis, interpretatif dan hukum.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Bentuk Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Film Terhadap Perekaman Film Tanpa Izin Melalui Fitur Siaran Langsung Pada Aplikasi Media Sosial

Dua jenis utama hak kekayaan intelektual (HKI), hak cipta dan hak kekayaan industri, dapat digunakan untuk mengklasifikasikan HKI secara umum. Sains, seni, dan sastra semuanya termasuk dalam lingkup hak cipta, meskipun teknologi adalah hak milik industri yang paling lazim. Ungkapan "pencipta" dan/atau "penemuan" terkenal dalam terminologi HKI. Dalam konteks hak cipta digunakan kata "pencipta", tetapi "penemu" lebih sering digunakan dalam konteks hak milik industri. "Hak Cipta adalah hak eksklusif Inventor yang timbul seketika berdasarkan atas deklaratif pada saat suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa berkurang batasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 40, yang mengatur tentang cakupan perlindungan hak cipta, meliputi benda-benda yang tercakup dalam ayat (1), seperti buku, pamflet, tampilan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya; kuliah, kuliah, kuliah, dan pekerjaan terkait lainnya; alat bantu visual pendidikan dan ilmiah; baik lagu atau musik dengan subtitle; wayang, pantomim, tari, teater musical, dan koreografi; karya seni dalam semua media, seperti foto, potret, karya sinematik, seni terapan, karya arsitektur, ukiran, kaligrafi, patung, atau kolase; lukisan, gambar, ukiran, pahatan, atau kolase; dll.

Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dilindungi sebagai ciptaan tersendiri sesuai dengan hak cipta atas ciptaan aslinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Perlindungan tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Ciptaan yang tidak diumumkan atau diumumkan, tetapi diwujudkan dengan cara yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. Undang Undang yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan Undang-Undang hak cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dasar-dasar hak cipta, termasuk definisi dan peraturan dasarnya, tidak berubah, meskipun ada sejumlah penyesuaian yang dilakukan untuk memperhitungkan masalah-masalah sebelumnya yang tidak dibahas oleh undang-undang sebelumnya. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum oleh peraturan perundang-undangan yang relevan atau dengan peraturan perundang-undangan positif yang memuat hukuman. Khususnya dalam bentuk undang-undang, baik tertulis maupun lisan, yang bersifat represif dan preventif, sebagaimana dikemukakan di atas.

Perlindungan hukum merupakan contoh bagaimana hukum bekerja, yaitu gagasan bahwa hukum dapat mewujudkan keadilan, kepastian, manfaat, kedamaian, dan kenyamanan. Termasuk di dalamnya perlindungan hak cipta dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama, Pengelola

tempat dagang bertanggung jawab atas lokasi penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di ranah pusat yang mereka awasi, Lembaga Manajemen Kolektif dapat memungut royalti, Perlindungan hak cipta dipertahankan untuk jangka waktu yang lebih lama dan Penyelesaian sengketa yang efektif melalui mediasi, arbitrase, atau proses pengadilan. Pada hakekatnya terdapat dua cara untuk mengukuhkan keberadaan dari HKI yaitu dengan cara : (1) Pengakuan Hak, dan (2) Pendaftaran Hak. HKI tunduk pada pengakuan hak, dan mereka segera diakui dan dilindungi setelah pembuatannya selesai. Perlindungan hak cipta dan rahasia dagang adalah bagian dari rute ini. Pada saat pengukuhan, hak yang diperoleh melalui pendaftaran atau pengajuan permohonan harus didaftarkan, yang tentunya memerlukan sejumlah persyaratan administratif dan teknologi.

Hak cipta, paten, dan merek dagang adalah beberapa contohnya. (Chandra Dewi:2018:hal.03) Pemegang hak cipta memiliki hak untuk menerbitkan, mereproduksi, dan mendistribusikan karyanya untuk tujuan komersial, sehingga pencipta dapat memperoleh keuntungan langsung dari ciptaan tersebut. Hal yang sama berlaku untuk hak komersial yang dimiliki penerbit video siaran langsung, yang hanya untuk dia sebagai pencipta. Dimana pihak lain tidak dapat menggunakan hak ekonomi tanpa adanya pengalihan Hak Cipta dengan cara pewarisan, dan lain sebagainya yang diatur didalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Tidak hanya itu, juga melawan hukum bagi orang yang tidak memiliki hak untuk menggunakan hak eksklusif mengutip sebagian atau keseluruhan karya orang lain tanpa memberikan kredit kepada pencipta (plagiarisme), mereproduksi, mencapai kesepakatan, menjual, merekam, atau menyiaran sesuatu lagi untuk keuntungan komersial. (Desak Gde Dwi Arini, 2020:25) Menteri yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika secara langsung menyatakan bahwa pemerintah akan mlarang atau menutup konten dan hal akses pengguna jika terdapat pembajakan pada website. Penggunaan hak cipta tanpa hak dapat dituntut karena tindak pelanggaran sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata. Adanya pembajakan suatu ciptaan dengan maksud untuk menghasilkan uang tanpa sepengetahuan pencipta atau pemegang hak cipta, yang dalam hal ini akan ditangani secara hukum perdata. Sebagai penggugat, pencipta atau pemegang hak cipta harus menunjukkan bagaimana tindakan produsen situs film online telah merugikannya.

Penyebab ekonomi, dengan adanya tekanan kuat dari keadaan dan kondisi yang membuat individu berusaha meningkatkan pendapatannya dengan cara yang salah, termasuk dengan membajak karya intelektual orang lain, menjadi salah satu penyebab berkembangnya kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Karena penyebab sosial dan budaya, orang terus berfokus pada harga daripada kualitas ciptaan unik pencipta yang dihasilkan dengan tenaga dan kecerdasan. Selain komponen edukasi, keberadaan Undang-Undang Hak Cipta masih menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan Hak Cipta karena masih belum diakui secara umum oleh masyarakat luas. Jelas kejadian ini merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif dan mengakibatkan kerugian baik secara moral maupun finansial, khususnya bagi pihak yang memproduksi video siaran langsung, yang secara tegas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

## **Akibat Hukum Terhadap Pelaku Perekaman Film Tanpa Izin Melalui Fitur Siaran Langsung Pada Aplikasi Media Sosial**

Menurut Pasal 16 (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan atau diberikan, baik seluruhnya maupun sebagian, karena diwariskan, dihibahkan, wakaf, diwasiatkan, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Orang selain pencipta dapat menikmati hak tersebut dari pencipta dengan cara membeli hak cipta. Lisensi dapat digunakan untuk memberikan otorisasi penggunaan Ciptaan. Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, lisensi adalah kuasa formal yang diterima oleh pemilik hak cipta atau hak terkait kepada pihak ketiga untuk melaksanakan hak komersial atas ciptaannya atau hak produk terkait dengan pembatasan tertentu. *Intellectual property rights* Hak Kekayaan Intelektual atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) memiliki sifat memiliki nilai ekonomi, hak pribadi yang dapat disewakan, dan hak monopoli untuk mlarang orang lain menggunakan tanpa izin. (Endang Purwaningsih, 2005:23) Perjanjian atau kontrak adalah janji atau perincian janji yang, jika terjadi ketidakpatuhan atau pelanggaran hukum, menetapkan kewajiban bagi mereka yang melanggar janjinya dan, jika berlaku, hukuman untuk melakukannya. Pengertian perjanjian adalah kesepahaman antara para pihak yang apabila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum. (Soedjono Dirdjosisworo, 2003:hal.29).

Dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Kecuali jika disetujui perjanjian lain, penerima

lisensi selanjutnya akan membayar royalti kepada pemilik hak cipta atau hak apa pun yang terkait selama masa berlaku lisensi. Namun, seiring bertambahnya kemajuan jaman, pelanggaran hak cipta menjadi semakin umum salah satu contohnya adalah pengunggahan film ke media sosial tanpa persetujuan pembuat film, yang berujung pada konflik hak cipta. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa yang menyangkut hak kekayaan intelektual, diantaranya melalui Pengadilan (Litigasi). Proses pengadilan adalah nama untuk prosedur ini. Penyelesaian masalah bisnis lainnya, seperti kasus-kasus yang menyangkut hak kekayaan intelektual, diputus oleh Pengadilan Niaga. Seorang hakim di pengadilan niaga akan meninjau kasus dan memberikan keputusan berdasarkan hukum kekayaan intelektual yang relevan dan hukum acara perdata karena penyelesaian sengketa tentang kekayaan intelektual hanya dalam lingkup pengadilan niaga

Pengadilan umum menggunakan undang-undang kekayaan intelektual, KUHP dan hukum acara pidana untuk memandu persidangan pidana untuk masalah pelanggaran kekayaan intelektual. Berikutnya adalah penyelesaian non-litigasi, yang mengacu pada penyelesaian konflik melalui mekanisme yang beroperasi di luar sistem pengadilan atau yang umumnya dikenal sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang HKI yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa alternatif terdiri dari konsultasi, negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi. Film yang dilindungi hak cipta sebenarnya dapat disalin dan diubah, bahkan sampai tidak bisa dibedakan dengan aslinya, oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini mempengaruhi mereka yang dapat membuat salinan dari film asli dan versi temuan yang dimodifikasi, mendistribusikannya ke situs web terlarang secara gratis, dan sebagainya. Di satu sisi menjadi tantangan bagi pemilik film untuk menyadari adanya pelanggaran atau pembajakan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas film tersebut, yang jelas merugikan produser film aslinya karena hasil karyanya dibuat dengan susah payah digandakan dan didistribusikan tanpa biaya apapun. Karena konten merupakan karya berhak cipta, kebebasan yang dimiliki pengguna internet dalam membuat konten berpengaruh terhadap keberadaan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta konten.

Menurut Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Barang siapa tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g bagi pengguna secara komersial dapat dipidana karena mengunduh film bajakan dari internet. Untuk melindungi Ciptaan Pencipta secara preventif dan represif, diberikan perlindungan hak cipta terhadap film yang diunggah ke media sosial tanpa izin. Pembuat file mengajukan gugatan perdata atas kerugian dan tuntutan pidana terhadap mereka yang mengunggah film tanpa izin. Menurut Pasal 100 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, gugatan perdata berupa ganti rugi ini dapat diajukan oleh pencipta ke Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 99 Ayat 2, kerugian ganti rugi dapat berupa permintaan untuk memberikan akses kepada pencipta atas penghasilan yang diperolehnya.

Jika mengunggah mengunggah video ke media sosial tanpa izin untuk tujuan komersial, maka akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sesuai tuntutan pidana yang diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan perlindungan hukum bagi pembuat film yang mengunggah karyanya tanpa izin ke media sosial selain itu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, konten berupa video, foto, dan sejenisnya yang digabungkan menjadi karya intelektual dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual, menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

## Simpulan

Tindakan hukum represif dan preventif, baik tertulis maupun lisan, yang digunakan untuk

melindungi pemegang hak cipta film dari rekaman film tanpa izin. Pembelaan ini menawarkan langkah-langkah pencegahan, seperti pelarangan situs web, sehingga konsumen tidak lagi dapat mengakses situs web tertentu, untuk meminimalkan kemungkinan kerugian dari pembajakan film. Pemerintah juga bisa mengandalkan peran proaktif pencipta atau pemegang hak cipta karya film karena tidak ada laporan atau pengaduan dari pihak-pihak tersebut. Perlindungan hukum represif dapat berupa tindakan tegas, seperti penutupan/pemblokiran website ilegal dan gugatan perdata dengan cara ganti rugi. Hak cipta atas karya film atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh perancang situs web yang tidak jujur. Akibat hukum dari pengunggahan film tanpa izin, yaitu pengunggahan film yang tidak sah, dapat diancam hukuman 4 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 1 miliar. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak yang melakukan pembajakan diancam dengan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar jika film tersebut disebarluaskan dengan maksud untuk diuangkan. Pembuat film yang mengikuti hukum dapat mengajukan tuntutan hukum untuk ganti rugi perdata dan pidana.

## Daftar Pustaka

- Asri, D. P. B.,2020, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta*,Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 27, nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta
- Chandra Dewi Puspitasari,2018, *Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual*,Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta.
- Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Martompo,2020, Osgar Sahim,*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Atas Pembajakan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 1,Fakultas Hukum Universitas Palu
- Soedjono Dirdjosisworo, 2003,*Kontrak Bisnis*, Mandar Maju, Bandung
- Desak Gde Dwi Arini dan I Kadek Candra Wisesa, 2020, “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA FOTOGRAFP*”, Vol. 1 No. 1, Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali